



PUTUSAN

Nomor 30 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JERRY BAYU PUTRA bin Drs. DJOKO SUTARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam IIA No. 15, RT.009/RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUNARYO SARUDDIN, S.H. dan ANDY P. PUTERA, S.H., M.H., para Advokat, berkantor di Jalan KH. Abdullah Syafii'ie No. 27, Lantai 2, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pelawan/Pembanding;

melawan

**DAENG DEWI KANIA ILMAWATI, S.Sos. binti DAENG MOCHAMMAD PASHA A.**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam IIA No. 18, RT.009/RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 491/72/IV/2003 tanggal 19 April 2003;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 30 K/Ag/2014



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam IIA No. 15, RT.009/RW.01, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, Jakarta 12810 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - Rake Galuh Derendra, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor 2950/DISP/JS/2007/2006, tertanggal 20 Mei 2006;
  - Rakean Bisma Putra, lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor 2296/KLT/JS/2008/2007, tertanggal 26 Oktober 2007;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2009 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berulang secara terus-menerus;
4. Bahwa tidak adanya keseimbangan dan sering terjadi salah paham Tergugat dalam membantu mengatur urusan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang suami, sehingga semua urusan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 Oktober 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam IIE No. 18, RT.009/RW.01, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam IIA No. 15, RT.009/RW.01, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan pihak Tergugat tidak ada usaha/tidak berinisiatif untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran ini;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka sangatlah patut dan adil apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Permohonan pemeliharaan anak (Hadlonah);

10. Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat sekarang masih kecil, maka oleh karenanya untuk menjaga agar hubungan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi putus walaupun telah terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan agar anak:

- Rake Galuh Derendra, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor 2950/DISP/JS/2007/2006, tertanggal 20 Mei 2006;
- Rakean Bisma Putra, lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor 2296/KLT/JS/2008/2007, tertanggal 26 Oktober 2007;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 30 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai mereka dewasa dan sanggup untuk menentukan pilihannya sendiri (siapa yang diikuti);

11. Bahwa atas dasar:

- Pasal 41 ayat a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, akibat putusnya perkawinan, ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan;
- Pasal 156 ayat c Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan bahwa, pemegang hadlonah harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, bila tidak maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat yang lain;

Adalah sangat wajar dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan 2 (dua) orang anak:

- Rake Galuh Derendra, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor 2950/DISP/JS/2007/2006, tertanggal 20 Mei 2006;
- Rakean Bisma Putra, lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor 2296/KLT/JS/2008/2007, tertanggal 26 Oktober 2007;

Berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai mereka dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan putus karena perceraian atau menjatuhkan talak bain suhro Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Rake Galuh Derendra, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor 2950/DISP/JS/2007/2006, tertanggal 20 Mei 2006;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakean Bisma Putra, lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 2007 dengan Akta Kelahiran Nomor 2296/KLT/JS/2008/2007, tertanggal 26 Oktober 2007;

Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 1171/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jerry Bayu Putra bin Drs. Djoko Sutardjo) terhadap Penggugat (Daeng Dewi Kania Ilmawati, S.Sos. binti Daeng Mochammad Pasha A);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek Tergugat telah mengajukan perlawanan di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terlawan dalam gugatannya tertanggal 21 Mei 2012, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Pelawan;
2. Bahwa Pelawan dan Terlawan telah melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet pada tanggal 19 April 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 491/72/IV/2003;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 30 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Rake Galuh Derendra - anak perempuan - lahir di Jakarta, 20 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No. 2950/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Mei 2006;

2. Rakean Bisma Putra - anak laki-laki - lahir di Jakarta, 26 Oktober 2007 -sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No. 2296/KLT/JS/2008/2007 tertanggal 26 Oktober 2007;

4. Bahwa kadang memang ada percekocokan antara Pelawan dengan Terlawan, akan tetapi hal tersebut disebabkan ketidaksabaran dari Terlawan atas segala hal, termasuk alasan keadaan ekonomi keluarga yang mana Terlawan selalu menuntut hidup mewah. Sementara itu Pelawan baru mulai mengembangkan usahanya, namun demikian tidak sampai menyebabkan Terlawan serta anak-anak kelaparan atau tidak bisa sekolah.

Bahwa kebutuhan keluarga selalu dipenuhi oleh Pelawan, namun Terlawan selalu menuntut lebih dengan tidak mau tahu akan keadaan usaha Tergugat;

Bahwa ketidaksabaran tersebut telah terbukti dengan Terlawan meninggalkan tempat kediaman bersama;

5. Bahwa adalah tidak benar dalil dari Terlawan yang menyatakan Pelawan tidak pernah melakukan kewajibannya, akan tetapi justru Terlawanlah yang selalu menghalang-halangi Pelawan untuk bertemu dengan kedua orang anaknya;

Bahwa beberapa hari yang lalu Pelawan berkunjung ke tempat kediaman Terlawan untuk bertemu dengan anak-anaknya dan anak-anak kelihatan sekali dilarang oleh Terlawan untuk berbaik-baik dengan Pelawan, ini terbukti begitu Terlawan meninggalkan ruang tamu, anak-anak langsung memeluk Pelawan seperti orang yang sangat kangen dengan Pelawan;

6. Bahwa atas perginya Terlawan dari kediaman bersama, sampai saat ini belum pernah dibicarakan atau diselesaikan secara musyawarah dengan masing-masing keluarga, jadi adalah tidak benar dalil dari Terlawan yang mengatakan keluarga masing-masing telah gagal mendamaikan Pelawan dengan Terlawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan pribadi yang tidak sabar, tidak ada pengertian dari Terlawan adalah merupakan sifat yang buruk untuk mendidik anak-anak, dan karenanya Pelawan menolak apabila Terlawan ditunjuk sebagai wali serta anak-anak dibawah asuhan dan pemeliharaan dari Terlawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan/Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Terlawan, kecuali yang menyangkut soal permohonan perceraian dari Terlawan;
3. Menyatakan anak yang bernama:
  - Rake Galuh Derendra - anak perempuan - lahir di Jakarta, 20 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No.2950/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Mei 2006;
  - Rakean Bisma Putra - anak laki-laki - lahir di Jakarta, 26 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No.2296/KLT/JS/2008/2007 tertanggal 26 Oktober 2007 berada dibawah perwalian dan asuhan serta pemeliharaan dari Pelawan;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Terlawan;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 1171/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 28 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak;
3. Mempertahankan Putusan verstek Nomor 1171/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 25 Juni 2012;
4. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 30 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pelawan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 57/Pdt.G/2013/PTA.JK tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 11 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2013), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1171/Pdt.G/2012/PA.JS jo 57/Pdt.G/2013/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 7 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang dijadikan dasar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1171/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 28 Januari 2013 M sebatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Pelawan/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Terlawan/Penggugat adalah merupakan pertimbangan yang telah tepat dan benar dan karenanya wajar untuk dikuatkan;

2. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang pengasuhan anak-anak dari Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah merupakan suatu kekeliruan serta penerapan hukum yang salah, oleh karena :

1. Fakta dari pada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Terlawan/Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, telah diakui oleh Termohon Kasasi dan dibenarkan oleh Pemohon Kasasi yang pada akhirnya juga dikuatkan serta dijadikan dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara *a quo* untuk membenarkan/menguatkan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menyatakan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putus karena perceraian;

2. Bahwa dengan adanya fakta Termohon Kasasi/Terbanding/semula Terlawan/Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama adalah telah membuktikan yaitu Termohon Kasasi memang benar adalah orang yang tidak sabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga dan hal tersebut adalah merupakan indikasi Termohon Kasasi bukanlah merupakan istri dan ibu yang baik sehingga dengan demikian tidaklah layak apabila Termohon Kasasi diberikan hak untuk mengasuh anak-anak hasil pernikahannya dengan Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Verzet-nya telah dengan tegas meminta agar anak-anak yang bernama Rake Galuh Derendra serta Rakean Bisma Putra agar berada di bawah perwalian dan asuhan serta pemeliharaan dari Pemohon Kasasi;

4. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara *a quo* yang menolak dalil/permohonan dari Pemohon Kasasi sepanjang yang menyangkut tentang permohonan perwalian, pemeliharaan serta pengasuhan dari anak-anak yang bernama Rake

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 30 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Derendra serta Rakean Bisma Putra adalah merupakan suatu penerapan hukum yang salah dan karenanya Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* harus tidak mempertahankan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 dan 2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan usaha damai tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 20 Oktober 2011, sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JERRY BAYU PUTRA bin Drs. DJOKO SUTARDJO** tersebut harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JERRY BAYU PUTRA bin Drs. DJOKO SUTARDJO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./ Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 30 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

ttd./

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H.,

M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

**Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.**

**NIP. 19590414 198803 1 005**